
ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PALANGKA RAYA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN**Oktobria Yusiratasi**Universitas Palangka Raya

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:***Received* : April 20th, 2022*Revised* : May 5th, 2022May 25th, 2022*Accepted* : June 15th, 2022**Keywords:***Prevention and settlement of bad debts, agency theory, agency costs, bonding costs, residual loss***Kata Kunci:***Pencegahan dan penyelesaian kredit macet, teori keagenan, agency cost, bonding cost, residual loss***ABSTRACT**

Agency theory is a theory that talks about a cooperation contract between two parties, namely the principal and the agent, the agent is employed by the principal to obtain profits for the principal. So in this study discusses between investors (principal) with the bank (agent). In the problem of preventing and resolving bad loans to banks, the bank (agent) must make extra efforts in dealing with bad credit problems that occur at banks because bad credit is one of the bad impacts for investors which results in investor welfare not being fulfilled properly. However, in a cooperation contract between the two parties, there must be an agency problem between the investor (principal) and the bank (agent) which results in an agency cost, namely agency costs, bonding costs and residual loss of the costs incurred are used to reduce the problem. agency between principal and agent to achieve a goal for the company..

ABSTRAK

Teori keagenan adalah teori yang berbicara tentang kontrak kerja sama antara dua belah pihak yaitu principal dan agen, agen dipekerjakan principal untuk memperoleh keuntungan bagi principal. Maka dalam penelitian ini membahas antara investor (principal) dengan pihak bank (agen). Dalam masalah pencegahan dan penyelesaian kredit macet terhadap bank pihak bank (agen) harus berupaya ekstra dalam menangani masalah kredit macet yang terjadi pada bank karena kredit macet adalah salah satu dampak yang buruk bagi investor yang mengakibatkan kesejahteraan investor tidak terpenuhi dengan baik. Namun dalam kontrak kerja sama antara kedua belah pihak pasti terdapat masalah keagenan antara investor (principal) dan pihak bank (agen) yang mengakibatkan timbulnya suatu biaya keagenan yaitu agency cost, bonding cost dan residual loss dari biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk mengurangi masalah keagenan antara principal dan agen untuk mencapai suatu tujuan bagi perusahaan.

PENDAHULUAN

Mengenal dan memahami bisnis perbankan di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mengenal dan memahami perekonomian Indonesia. Sangat erat kaitannya antara kestabilan perbankan dengan kestabilan perekonomian, demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, peran yang diemban oleh lembaga perbankan semakin besar sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa dukungan penuh lembaga perbankan. Perbankan menurut Undang-Undang adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank: mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, kerja dan jasa lainnya. Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya, adalah dengan pemberian kredit, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga." Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam pemberian kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank tersebut untuk disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu: (1) Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, (2) Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, (3) Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank, (4) Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Akan tetapi kredit / pinjaman yang diberikan tidak selamanya berjalan dengan lancar, karena tidak sedikit kredit menjadi masalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi, adanya kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit sehingga menyebabkan sumber pendapatan dari usaha tersebut tidak mencukupi bahkan gagal. Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pasti mengalami permasalahan mengenai kredit macet dan hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang baru bagi dunia perbankan. Permasalahan kredit macet yang dihadapi oleh pihak bank,

banyak disebabkan oleh lemahnya kemampuan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya serta tidak selektifnya petugas bank dalam memberikan kredit. Dari segi debitur banyaknya permasalahan-permasalahan intern yang dihadapi oleh debitur, menyebabkan debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, sehingga terjadi kredit macet. Hal ini biasanya berkaitan dengan usahanya yang macet, terkena dampak krisis ekonomi atau hal lain yang menyebabkan debitur kesulitan keuangan. Dari sisi petugas bank, tidak selektifnya dalam studi kelayakan dalam pemberian kredit, sehingga banyak debitur yang tidak layak diberikan kredit mendapatkan kredit sehingga terjadinya kredit macet. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity to create sources of funding), modal (capital), agunan (collateral), wewenang untuk meminjam (competence to borrow) dan prospek usaha debitur tersebut (condition of economy and sector of business).

Sejarah BRI dimulai sejak didirikan sebuah lembaga semacam Bank oleh Raden Aria Wiriatmadja pada 1894 di Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama De Peorwokertoscne Hulp En Spaarbank Der Inlandsche Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pribumi. Pada tahun 1895 didirikanlah Bank Perkreditan Rakyat pertama dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Ambteneren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi. Sejak saat itu BRI mengalami pergantian nama, antara lain pada tahun 1912 menjadi Centralekas Voor Het Volkscredietwezen dan pada tahun 1934, berubah nama menjadi Algemeene Volkscrediet Bank (AVB) yang menyatukan bank-bank perkreditan pada saat itu.

Tahun 1942, AVB berubah menjadi Syomin Ginko. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, berubah nama lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia yang kemudian berganti nama lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat (BARRIS) lalu menjadi Bank Menengah. Berdasarkan Perpu No. 41, berdiri Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan gabungan BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan penetapan presiden (penpres) No. 9 tahun 1965 BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengannama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah melalui pembentukan bank tunggal dengan Nama BNI unit II bidang rural, dan berdasarkan UU No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan UU No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral yang mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, BNI Unit II Rural menjadi BRI. Perubahan status BRI menjadi persero, terjadi sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan peratiran pemerintah RI No. 21 tahun 1992 yang mengubah status BRI menjadi PT. BRI (persero). Seiring dengan kondisi perokonomian yang menuntut BRI untuk lebih berperan aktif dalam penyaluran dan penghimpunan dana masyarakat, BRI melaksanakan go public pada tanggal 23 oktober 2003 dan sejak saat itu berganti nama menjadi PT. BRI (persero) Tbk. Visi BRI adalah menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Dalam mewujudkan visinya, PT. BRI (persero) telah menetapkan tiga misi: (1) Melakukan kegiatan

perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, ritel dan menengah untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat, (2) Memberikan pelayanan prima kepada semua nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek Good Corporate Governance, (3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan visi dan misi diatas, PT BRI (persero) Tbk memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, (2) Menjadi bank yang mempunyai portofolio pinjaman ritel yang sehat, tumbuh dan menguntungkan, (3) Menjadi salah satu bank terbaik dalam bidang consumer banking.

Salah satu bagian dari kredit bermasalah yaitu kredit macet, dimana kredit macet merupakan pengembalian kredit yang tidak lancar dan adanya kendala yang dihadapi oleh para anggota dalam membayar kewajiban mereka. menurut Veithzal Riva'i (2008:477), kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkosongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:420) pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah di perjanjikan. Kredit bermasalah menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum merupakan kredit yang digolongkan kedalam Kolektibilitas: Kurang lancar (KL), Diragukan (D) Macet (M). Menurut Siamat (2010:349) kredit bermasalah adalah "kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur".

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah Rivai (2013:398) yaitu: (1) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai / memenuhi target yang di inginkan oleh pihak bank, (2) Kredit yang memiliki kemungkinan timbul nya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas, (3) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya / pembayaran bunga, (4) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang di diharapkan di perkirakan tidak cukup untuk membayar kredit. Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang di berikan menjadi bermasalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatan.

Konsep Teori Keagenan menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent. Principal memperkejakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan pricipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan CEO (Chief Executive Offecer) sebagai agent mereka. Pemegang saham memperkejakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu corporate governance dan earning management. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. (Gunarianto et.al, 2012)

LANDASAN TEORI

Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia „banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Pengertian Bank Menurut Prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Poitic, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Kasmir (2008: 11) Pengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikn jasa bank lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat di jelaskan secara lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan atau lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan, sedangkan dapat usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Fungsi Bank

Fungsi bank diterangkan dalam undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi : “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” didalam penjelasan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut mempunyai dua fungsi diantaranya : (1) Penghimpun Dana Masyarakat Penghimpun dana masyarakat bias berbentuk simpanan, deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu, (2) Menyalurkan Dana Masyarakat Menyalurkan dana masyarakat bias berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. UU No. 14 Tahun 1967 mengatur tentang pokok- pokok perbankan. Dalam memberikan kredit didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang. Pemberian kredit dapat dilakukan dengan modal sendiri. Dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, atau dengan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral. fungsi bank dijelaskan lebih spesifik yaitu antara lain :

1. Agent of Trust

Trust atau kepercayaan adalah dasar utama dalam kegiatan perbankan, baik dalam hal menghimpun maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dana pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. Agent of Development

Dalam kegiatan perekonomian masyarakat terdapat dua sektor, yaitu sektor moneter dan sektor riil yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi.

3. Agent of Service

Bank memberikan penawaran jasa-jasa antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. Jasa-jasa bank tersebut erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya.

Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Ini berarti pemberian kredit kepada kreditur berdasarkan kepercayaan. Dalam bahasa Latin *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 yaitu : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan kredit adalah panyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Hasibuan Malayu (2009:87) “kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Sedangkan menurut Kasmir (2010:102) “kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang”. Misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila

sidebitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Menurut Hasibuan Malayu (2009:88) fungsi kredit bagi masyarakat yaitu: 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, 3) Memperlancar arus barang dan arus uang, 4) Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI dan lain-lain), 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada, 6) Meningkatkan daya guna barang, 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, 8) Memperbesar modal kerja perusahaan, 9) Meningkatkan income per capita masyarakat, 10) Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Berdasarkan definisi ini nyatalah bahwa dengan adanya penekanan hak kreditur disitu pihak adalah menerima pembayaran atas barang atau jasa yang diberikan, sedangkan debitur berkewajiban membayar kredit (utang) atas barang atau jasa yang diterima. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu-waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit ataupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Tujuan Kredit

Menurut Rivai (2013:6) tujuan kredit adalah "pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu *profitability* dan *safety*". *Profitability* yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

1. *Profitability*, yaitu untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus di bayar oleh nasabah.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Unsur-unsur Kredit

Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika membahas mengenai kredit maka termasuk membahas unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan
Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu
Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree of risk

Yaitu suatu tingkat resiko yang dihadapi sebagai dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.

4. Prestasi

Yaitu objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

Teori Keagenan

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu corporate governance dan earning management. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. (Gunarianto et.al, 2012). Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2009).

Konsep teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan tau kontak antara principal dan agent. Principal memperkejakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan yang mkdalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agent mereka. Pemegang saham memperkejakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan manajer dan pemegang saham. Jensen and Meckling dalam Siagian (2011:10), menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manejer (agent) dengan pemegang saham (principal). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manejer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manejer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi munculnya konflik kepentingan pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mreka tanamkan sedangkan manejer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atas insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Eisenhardt dalam Siagian (2011:11), menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi dasar manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality).

3. Manusia selalu menghindari resiko (risk averse).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011:52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sugiyono (2015:15) menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Obyek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat.

- a. Pemimpin Bagian Penyelamatan dan Restrukturisasi Kredit
- b. Account Officer(AO) yaitu melakukan pemasaran, melakukan analisis kelayakan pemberian kredit, dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur.
- c. Collector yaitu menagih pembayaran pinjaman/kredit dari para nasabah.
- d. Admin Kredit yaitu membuat surat, menginventarisir data nasabah sampai merapikan data jaminan nasabah.
- e. Analis Kredit: Menganalisis penerima pinjaman, apakah bankable atau tidak.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses penelitian berlangsung. Peneliti berkeinginan untuk mengetahui analisis kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia serta penyelesaiannya. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia adalah Bank yang beralatkan Jend. A. Yani No. 85, Palangkaraya

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data dari penelitian ini yaitu Data Premir. Data Premir adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Teknik Pengumpulan Data

Keberadaan teknik penelitian bisa digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang keberhasilan pengumpulan data (Prastowo, 2011:208). Poham dalam kutipan Prastowo (2011:208) mengartikan teknik pengumpuln data sebagai cara yng dipakai untuk mengumpulkan informasi ataun fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Ciri-ciri wawancara semi-terstruktur antara lain. (1) pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, (2) kecepatan wawancara dapat dapat diprediksi, (3) fleksibel tetapi terkontrol, (4) ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dala alur, urutan, dan penggunaan kata, (5) tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu penomena (Herdiansyah, 2010:123)

b. Pengamatan (Observasi)

Menurut Gulo (2010:116) pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang.

d. Reduksi Data (Data Reduction). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/ informasi yang tidak relevan.

e. Display Data, Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

f. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification), Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang

telah disajikan.

Teknik Analisis Data

Empat kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2010).

Adapun cara yang dapat digunakan untuk menentukan keabsahan data adalah:

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2010). Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data yaitu mengecek derajat kepercayaan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan anggota (member check), yaitu melakukan pengecekan atau verifikasi kebenaran data dan interpretasinya kepada sumber data (Moleong,2010).
3. Comprehensive data treatment yaitu pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan berulang-ulang hingga diperoleh kesimpulan yang kokoh.

Berikut ini prosedur yang dilakukan di dalam penelitian ini:

1. Tahap persiapan
Tahap persiapan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Pencarian informasi terkait aspek permodalan dalam implementasi UU No.17 Tahun 2012 mulai dari studi literatur.
 - b. Membuat proposal penelitian dan membuat kerangka wawancara.
2. Tahap Pengumpulan Data
 - a. Pada tahap ini peneliti memulai dengan bertemu dengan subjek, terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari diadakannya penelitian ini.
 - b. Peneliti membuat kesepakatan mengenai waktu wawancara.
 - c. Peneliti melakukan wawancara sesuai dengan kerangka yang telah dipersiapkan dan ditetapkan sebelumnya.
3. Tahap Pengolahan Data dan Pengambilan Kesimpulan
Peneliti melakukan analisis data dengan mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif serta membuat kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan dokumen. Wawancara partisipan dilakukan di BRI yang berada di Jl, A. Yani No. 85 kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah semi terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan menggunakan pedoman wawancara lalu dikembangkan selama proses wawancara, dan wawancara direkam dengan menggunakan alat perekam yaitu handphone untuk membantu

proses analisis data. Rekaman wawancara dipindahkan dalam bentuk teks melalui proses transkrip yang disajikan dalam lampiran. Data hasil wawancara di lakukan triangulasi Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data yaitu mengecek derajat kepercayaan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, alat perekam wawancara, pengamatan dan dokumen pendukung.

Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya

1. Kelemahan dalam analisa kredit

Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi yang diterima bank. Kelemahan dalam kebijakan dapat mengakibatkan kredit macet dengan lemahnya kebijakan yang diberikan pihak bank dalam perjanjian kredit membuat debitur bisa berperilaku menyimpang dengan penjanjian yang telah disepakati sehingga terjadilah kredit macet. Lemahnya SOP analisa kredit juga dapat mengakibatkan kredit macet. Dengan lemahnya SOP yang diberlakukan pihak bank maka analisa yang dilakukan tidaklah efektif yang mana pihak bank memiliki prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan SOP yang lemah prinsip kehati-hatin itu akan berkurang sehingga sangatlah mudah terjadinya kredit macet.

Didalam menganalisa suatu kredit pegawai bank harus mempunyai kemampuan dalam mencari informasi tentang calon debitur baik itu informasi usahanya, memiliki aset apa saja, kehidupannya seperti apa dan lain sebagainya sehingga semua informasi yang didapat yang nantinya menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit. kalau pegawai tidak mempunyai kemampuan tersebut dalam menganalisa suatu informasi yang baik terhadap calon debitur maka itu akan berakibat pada munculnya kredit macet.

2. Gagalnya usaha debitur

Kegagalan suatu usaha debitur ini bisa berakibat pada pengembalian pembayaran kewajiban pokok dan bunga yang harus debitur penuhi kepada pihak bank. dengan adanya kegagalan usaha debitur maka ini akan berakibat munculnya kredit macet yang nantinya mengakibatkan kerugian pihak bank, penyebab gagalnya suatu usaha debitur ada dua. Yang pertama resiko bisnis dan yang kedua resiko non bisnis jadi kalau resiko bisnis itu murni dari bisnisnya dan non bisnis itu diluar dari bisnisnya. Contoh : misalkan dia bisnis kedelai terus ada tetangganya bisnis kedelai juga dan tetangga sebelahnya ada lagi bisnis kedelai maka bisnisnya memiliki banyak pesaing dan peluang keuntungang yang dia peroleh makin berkurang sehingga bisa mengakibatkan kegagalan usaha debitur dari segi resiko bisnis. Tapi

kalo dari segi resiko non bisnis misalnya debitur biansnya kedelai impor, jual beli kedelai terus ada kebijakan lagi tidak bisa impor kedelai oleh pemerintah sedangkan barang yang dia jual adalah barang kedelai impor hal itu bisa mengakibatkan gagalnya suatu bisnis yang dijalankan debitur.

3. Pemberian kredit tidak sesuai kebutuhan calon debitur

Pemberian kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan calon debitur adalah salah satu faktor utama penyebab terjadinya kredit macet dimana nantinya calon debitur itu harus menyiapkan pos kewajiban pembayaran tiap bulannya baik itu dari pembayaran wajib pokoknya dan bunga kreditnya jika pemberian kredit tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan calon debitur maka pengambalian wajib pokok dan bunganya akan sulit dilakukan calon debitur contoh : misalnya calon debitur mengajukan pinjaman kebank untuk usaha warung makan dengan pinjaman 500 juta sedangkan yang dibutuhkan dari usahannya hanya 50 juta untuk beli ayam, beras, bumbu-bumbu dan lain sebagainya untuk usaha wrung makannya, yang mana misalnya hasil dari usaha warung makannya dalam satu bulan bersihnya Cuma 7 juta satu bulan maka untuk pengambalian kewajiban pokok dan bunganya tidak bisa terpenuhi sehingga terjadi kredit macet.

Pencegahan Kredit macet Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya Dalam upaya pencegehan terhadap kredit macet Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya ada memiliki beberapa uapaya yang dilakukan yaitu :

1. Memberi pinjaman sesuai kemampuan debitur

Dalam hal ini kreditur harus benar-benar kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kredit kepada calon debitur untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur. Kreditur harus menganalisa dengan baik kemampuan bayar debitur terkadang dibetur menginginkan pinjaman tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk usahannya misalnya debitur mau mijam kredit 1 milyar tapi dia Cuma mampu bayar 5 juta perbulan pokok wajibnya dan bunganya, dan 5 juta dengan angsur 5 tahun misalnya. Dengan angsuran 5 juta perbulannya dengan jangka waktu 5 tahun pelunasannya hal tersebut akan menimbulkan masalah kredit jadi pihak bank perlu menganalisa kemampuan bayar debitur yang dibutuhkan mereka berapa sesuai dengan kemampuannya.

2. Monitoring Offside

Monitoring offside adalah monitoring yang dilakukan pihak bank dalam memonitor debitur dengan by sistem dimana monitoring ini dalakukan cukup hanya menganalisa dari mutasi rekening debitur tersebut aktif atau tidak dalam transaksi tapi kalau saldo uang yang ada dalam rekening tabungan kelihatan tidak digunakan untuk apa-apa itu akan menjadi warning bagi pihak Bank. karena jika debitur memiliki pinjaman atau kredit ke Bank Rakyat Indonesia otomatis dia memiliki rekening hutang, selain mempunyai rekening hutang dia harus berbank di Bank Rakyat Indonesia maka dengan berBankannya debitur, pihak bank akan mudah memonitor usaha debitur sehingga jika muncul gejala-jogak akan terjadinya kredit macet bisa segera dicegah oleh pihak bank

3. Monitoring Onside

Monitoring Onside adalah monitoring yang dilakukan pihak bank kepada debitur dengan OTS (On The Spot) yaitu melakukan kunjungan ketempat usahanya untuk menganalisis kelancaran usaha debitur apakah lancar atau tidak usaha yang dijalankan sehingga itu akan jadi suatu penilaian dari pihak Bank untuk memonitoring suatu kredit pinjaman. Maka dengan hal tersebut pihak bank akan lebih mudah dalam pencegahan terhadap kredit macet jika sudah muncul gojolak-gejolaknya.

Penyelesaian Kredit Macet Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya

Dalam hal penyelesaian kredit macet ada 2 model penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia cabang palangka Raya yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian secara damai dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya, meliputi antara lain:
 - a. Perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit.
 - b. Keringanan tunggakan bunga atau denda.
 - c. Penjadwalan angsuran.
 - d. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara di bawah tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.
 - e. Penundaan pembayaran kewajiban bunga penalty (deferred interest payment).
 - f. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
2. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga
3. Penyelesaian kredit macet dengan pengajuan klaim asuransi Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim yang resikonya dibebankan kepada perusahaan asuransi pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap kredit yang diasuransikan (asuransi kredit) ataupun terhadap debiturnya (asuransi jiwa).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemimpin tertinggi dalam bank itu harus pula berusaha menciptakan kultur korporasi dan kultur kredit yang sehat sehingga proses pemberian kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Untuk menyakinkan diri lebih lanjut bahwa langkah-langkah dari prinsip kehati-hatian telah dijalankan sebagaimana mestinya, dari waktu ke waktu bank harus melakukan pengawasan kredit dalam bentuk audit kredit terhadap pinjaman yang telah diberikan dari waktu ke waktu.

3. Upaya Pencegahan kredit macet Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya memiliki beberapa upaya yaitu :
 - a. Memberi kredit sesuai kemampuan calon debitur
 - b. Monitoring Offside
 - c. Monitoring Onside
4. Penyelesaian kredit macet memiliki 2 model penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia cabang palangka Raya yaitu :
 - a. Penyelesaian secara damai
 - b. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dimuat, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemimpin petinggi bank harus lebih berhati-hati dalam pemberian kredit kepada calon debitur sehingga tidak merugikan perusahaan yang mana nanti itu akan berdampak pada hasil perusahaan terutama itu akan berdampak buruk pada investor.
2. Petinggi bank juga harus bisa mengoptimalkan seoptimal mungkin kinerja pegawainya dalam memperoleh hasil yang baik untuk perusahaan. Sehingga tidak terjadi masalah keagenan antara investor dan pihak bank dengan begitu itu akan mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan oleh investor

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, Galuh Nastiti. 2011. Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Wonogiri. Surakarta. Tahun 2011
- Aryani, Etha Rizky. 2011. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost. Diponegoro Tahun 2011
- Fauzi, Achmad. 2018. JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS): Kredit Macet, NPL dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Pembiayaan. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Cenderawasih Volume 2, Nomor 1 Edisi Januari 2018 (Issn 2615 – 0425)
- Goni, Ravando Yitro. 2016. Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016
- Hamdani, Mailani. 2016. Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perspektif Agency Theory. SEMNAS FEKON 2016, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Pondok Cabe mailani@ecampus.ut.ac.id
- Halisa, Novia Nour. 2017. Analisis Biaya Keagenan Pada Bank Dengan Anak Perusahaan Dan Tanpa Anak Perusahaan Leasing. Bogor 2017
- Ikhsan. 2015. Tindakan Penyelamatan Kredit Bermasalah Di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor Oktober 2015
- Israa, Helda. 2015. Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan (analisis putusan nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg). Jakarta Tahun 2015

- Krestiantoro, Bekti. 2006. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang. Diponegoro. Tahun 2006
- Kurniati, Dwi Nia. 2017. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Pengendalian Risiko Kredit Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Nganjuk Tahun 2016. Kediri. Tahun 2017
- Mukhsinati, Sari. 2011. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank "X" Di Kabupaten Jember. Jember. Tahun 2011
- Nazila, Lila Rahmatin. 2016. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Agunan Harta Tidak Bergerak (Studi Pada Pt Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 33 No. 1 April 2016
- Sartono. 2008. Tindakan Hukum Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung Tahun 2002 – 2006. Surakarta. Tahun 2008
- Triandi, Aan. 2018. Analisis Tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam). Medan. Tahun 2018